

## Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam

*The Concept of Wife Protection in Domestic Violence in Islamic Legal Perspective*

Rosmita<sup>a</sup>, Dewi Indriani<sup>b</sup>, Harniah<sup>c</sup>

<sup>a</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id*

<sup>b</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id*

<sup>c</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: harniahsalama@gmail.com*

### Article Info

Received: 3 May 2024

Revised: 13 May 2024

Accepted: 13 May 2024

Published: 17 May 2024

### Keywords:

protection, wife, violence, law, Islam

### Kata kunci:

perlindungan, istri, kekerasan, hukum, Islam

### Abstract

*This research aims to determine the concept of protecting wives from Domestic Violence (KDRT) from an Islamic legal perspective. Also know about the protection of punishment for the wife who was the victim in this incident. The type of research used in writing this thesis is library research. The data analysis technique used is descriptive analytical using a deductive mindset. The research results show; 1) The Islamic concept of overcoming domestic violence is by determining each husband and wife's respective rights and obligations, then Islam provides direction in reminding each couple if they are negligent in their obligations in a virtuous way. In resolving problems, Islam orders to bring in negotiators from the man's family and the woman's family. 2) According to Islamic law, all parties are responsible for resolving domestic violence problems, starting from the husband as head of the household, then negotiators from both families, then also people in government who are responsible, in this case represented by the religious court.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan istri pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif hukum Islam. Juga mengetahui perlindungan hukuman terhadap istri yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* (kajian pustaka). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan; 1) Konsep Islam dalam mengatasi KDRT dengan menetapkan setiap dari suami dan istri hak dan kewajibannya masing-masing, kemudian Islam memberikan arahan dalam mengingatkan setiap dari pasangan tersebut jika lalai dalam kewajibannya dengan cara-cara yang ma'ruf. Dalam menyelesaikan masalah Islam memerintahkan untuk mendatangkan juru runding dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. 2) Menurut Hukum Islam semua pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, mulai dari suami sebagai kepala rumah tangga kemudian juru runding dari kedua keluarga, kemudian juga orang-orang yang berada di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal ini diwakili oleh pengadilan agama.

**How to cite:**

Rosmita, Dewi Indriani, Harniah, "Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 283-295. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1436.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Islam berprinsip melalui al-Qur'an dan Hadis memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara ma'ruf serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan menuju peradaban yang egaliter.<sup>1</sup> Sikap kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.<sup>2</sup>

Setiap orang pada dasarnya mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Realitanya menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Sebuah penelitian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disidangkan Pengadilan Negeri Ambon Tahun 2007 s.d. 2011 yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan kekerasan fisik sebanyak tujuh kasus (77,78%), kekerasan psikis sebanyak satu kasus (11,11%), dan kekerasan ekonomi sebanyak satu kasus (11,11%).<sup>3</sup>

Kondisi ini diperparah oleh pandangan yang bias jender yang memahami bahwa al-Qur'an membenarkan suami melakukan tindak kekerasan fisik pada istri yang nusyuz.

<sup>1</sup>Nurul Huda SA, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

<sup>3</sup>Hasil Pengolahan Data dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 346/PID.B/2008/PN,AB; 292/PID.B/2010/PN,AB; 23/PID.B/2010/PN,AB; 132/PID.B/ 2011/PN,AB; 88/PID.B/2007/PN,AB dan 406/PID.B/2009/PN,AB.

Bahkan, Muhammad Nawawi al-Bantani membolehkan suami memukul istrinya jika istri tidak berhias sesuai keinginan suami, menampakkannya kepada orang lain, atau keluar rumah tanpa izin.<sup>4</sup> Pandangan ulama harus dipahami sebagai hasil ijtihad yang keberlakuannya dalam masyarakat tidaklah bersifat mutlak dalam segala ruang dan waktu. Karena itu konsep "nusyuz" dan ketentuan suami yang memukul istri yang *nusyuz* dalam al-Qur'an perlu dipahami secara kontekstual agar ajaran Islam senantiasa dapat dirasakan sebagai pelindung dan pemberi kedamaian dalam relasi istri dan suaminya.

Demikian pula pandangan Islam mengenai kewajiban istri memenuhi kebutuhan biologis suaminya tidak harus dimaknai berlaku dalam kondisi apapun. Karena itu hadis yang menginformasikan bahwa malaikat akan mengutuk istri jika tidak bersedia melayani kebutuhan seksual suaminya, perlu dipahami secara tepat pula.<sup>5</sup> Karena dalam realitanya, ada suami yang memaksa istri melayani hasrat seksualnya pada saat istri haid, nifas, atau melakukan anal seks (dubur). Ada juga suami yang mengawali hubungan seksual dengan kekerasan fisik, sehingga istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri, bahkan ada suami yang memaksa istri menjadi pelacur. Di samping itu banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan papan anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar.

Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.<sup>6</sup> Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga kaum istri dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dengan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun maupun status social dalam keluarga.

Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي نَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-

<sup>4</sup>Muhammad Nawawi al-Bantani, *Sharh "Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq al-Zawjayn* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.th.), h. 5. Nawawi al-Bantani tidak bermaksud melegitimasi kekerasan fisik suami kepada istri, sebab pada bagian lain beliau mencantumkan, Hadist-hadist yang menghargai perempuan, mengemukakan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik.

<sup>5</sup>Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), h. 663.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2015), h. 3.

wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>7</sup>

Di dalam ayat tersebut disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang *nusyuz* (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik-baik. Kalau nasehat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.

Banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung persoalan kekerasan terhadap istri menyangkut kekerasan fisik. al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan suami yang *nusyuz*, hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa/4: 34. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat suami dari istri dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum suami berhak berbuat seenak hati terhadap kaum istri.

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-Adhim mengutip hadis tentang perilaku masyarakat Arab pada istri yang ditinggal mati suaminya sebagai berikut: "Diriwayatkan oleh Waki' dari sufyan dari Ali bin Badzimah dari Miqdam Abdullah bin Abbas: "Bahwa dahulu perempuan (seorang istri) di zaman jahiliyah kalau ditinggal mati suaminya, lalu dataing seorang lelaki melemparkan kain/pakaian kepadanya (istri yang tinggal mati suaminya), maka dia (seorang lelaki yang melemparkan kain kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya)lah yang lebih berhak terhadap diri perempuan (istri yang ditinggal mati suaminya) itu." Senada dengan riwayat tersebut, al-Thabari menjelaskan bahwa ayat tersebut turun terkait dengan tradisi masyarakat Arab kala itu dimana jika seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka anaknya atau kerabatnya lebih berhak atas diri istri itu dari pada siapa pun termasuk diri perempuan itu sendiri. Merekalah yang memutuskan apakah perempuan tersebut akan dinikahnya, dinikahkan dengan orang lain, atau bahkan dilarang menikah sepanjang hidupnya.

Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (*sakinah*) dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam menolak tegas KDRT, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika. Dengan penelusuran dokumen dan data-data kepustakaan, penelitian ini berusaha memaparkan dan mengungkap fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakar dari ideology patriarki, dan menunjukkan bagaimana Islam menolak nilai patriarki yang menjadi akar kekerasan terhadap istri, baik dimasa pewahyuan maupun sekarang, yang bisa terjadi di ruang publik maupun rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri perlu dianalisis dari perspektif Hukum Islam. Karena tidak sedikit pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah muslim. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang benar bahwa Hukum Islam anti kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu agar pelaku dapat menyadari kekeliruannya sekaligus dapat

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 161.

memberikan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumahtangga selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah, *pertama*: Bagaimana konsep perlindungan istri pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam?, *kedua*: Bagaimana pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?. Tujuan penelitian untuk bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan istri pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif hukum Islam. Juga mengetahui perlindungan hukuman terhadap istri yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Jenis penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah *library research* (Kajian Pustaka). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>8</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

1. Potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga akibat Nusyuz merupakan skripsi yang dibahas oleh Muhammad Anwar al-Ansori yang menjelaskan tentang kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dimana istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri atau dengan kata lain melakukan nusyuz.<sup>9</sup>
2. Farouq Umar dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”.<sup>10</sup> Menurutnya tindak kekerasan dalam rumah tangga di mana kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik terhadap hubungan seksual dalam rumah tangga.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dalam Islam

#### *Konsep Perlindungan Hukum Islam*

Peranan Hukum Islam sangat penting utamanya dalam mewujudkan masyarakat beradab. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an bahwa keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mukminun/23: 52.

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Terjemahnya:

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128.

<sup>9</sup>Muhammad Anwar al-Ansori, *Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Nusyuz, Skripsi* (Hukum Keluarga Islam, IAIN Surabaya, 2014).

<sup>10</sup>Farouq Umar, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” *Skripsi* (Ahwalul Syasiah, IAIN Sunan Ampel, 2013).

Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.<sup>11</sup>

Secara etimologi kata “Perlindungan” berasal dari kata lindung, mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama eret kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi oleh badan-badan khusus.<sup>12</sup> Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)<sup>13</sup> termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam terminologi Islam, hadirnya agama yang diturunkan Allah tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-‘ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam firman Allah Q.S. al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>14</sup>

Teks tersebut merupakan landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan dimuka bumi melalui ajaran agama, termasuk mewujudkan dalam salah satu fungsi keluarga secara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Demikian juga dalam konteks rumah tangga, reproduksi selama dalam wujud yang disyariatkan, bukanlah sesuatu yang tabu didalam Islam. Reproduksi dianggap kebutuhan prokreasi, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting karena menjadi institusi prokreasi<sup>15</sup>

Menurut terminologi ushul fiqih, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*)<sup>16</sup> Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, sebagai rahmat bagi seluruh manusia dimuka bumi (Q.S. Yunus/10: 57 dan Q.S al-Anbiya/21: 107). Allah dan Rasul-Nya menetapkan syari’at bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.

### **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan**

Berdasarkan syari’at Islam yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana tentu menyangkut soal suatu perbuatan pidana dalam syari’at Islam pembuat hukum, dalam hal ini Allah Swt. telah menggariskan sebagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 10.

<sup>13</sup>Andi Hamzah and Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h 15-16.

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.

<sup>15</sup>Farid Wajidi and Cici Farkha Assegap, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h. 139.

<sup>16</sup>M Hasbi al-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 188

seksual). Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri muaranya kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (ma'ruf). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

*Fiqih jinayah* secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pada pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan ummat. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah saw. mengatakan: "Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kekerasan terhadap orang lain." Secara terminologis, istilah fiqih jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>17</sup> Ini selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan "*law as a tool of social engineering*" hukuman itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan tujuan hukum Islam dapat dipahami bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta, masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan diatas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

Tujuan hukum Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pembedaan seperti diungkapkan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nur/24: 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>20</sup>

Secara substansial ayat di atas menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara' bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Tujuan pembedaan dalam Islam adalah; 1) Pembedaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, contoh hukum qishas; 2) Pembedaan sebagai pencegahan kolektif artinya pembedaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, contoh: orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan; dan 3) Pembedaan dimaksud sebagai (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak

<sup>17</sup>Makhrus Munajab, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 2.

<sup>18</sup>Bernard L. Tanya Yoan N. Simanjuntak, and Maskus Y. Hage, *Teori-teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta Genta Publishing, 2010), h. 154.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13-14.

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 350.

pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment<sup>21</sup>

### ***Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban KDRT***

Hadirnya Islam di muka bumi juga merupakan bentuk manifestasi pesan Allah untuk menebar kedamaian diseluruh alam, karena sejak Islam diturunkan memiliki pesan fundamental, yakni kedamaian. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesame, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tingkah lakunya terhadap istri.<sup>22</sup> Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan budaya.

Banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap dipelajari dan dipertahankan. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat pada banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan.. Padahal sumber Islam, kitab suci al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar membangun relasi secara harmoni. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>23</sup>

Islam juga telah berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang digunakan ada yang dikemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang dinyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Dalam salah satu hadis shahih disebutkan:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>24</sup>

Artinya:

Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.

Islam telah menggariskan sejumlah prinsip dalam kehidupan rumah tangga, tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan

<sup>21</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 288-290.

<sup>22</sup>Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 35-36

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 406.

<sup>24</sup>Abu 'īsā Muhammad bin 'īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Cet; 1 Jilid 6: Dar al-Risālah al-'Ālamīyah, 2009 M), h. 401.



hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan. Secara umum dalam UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami yaitu:

1. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.
2. Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik psikis ringan serta memaksakan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.
3. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.
4. Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
5. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam upaya pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Adapun asasnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban:

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3. Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia.
4. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya.
5. Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan kasusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga lainnya.
6. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja social dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

Unuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan ajaran Islam yang luhur, falsafah pancasila serta UUD 1945. Terlebih Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Selain itu, sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, maka perlu diwujudkan Pengadilan Khusus KDRT. Hal ini sebagai upaya menjawab kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya perempuan dan akan mendapatkan perlindungan hukum yang keadilan dan berkeadilan gender.<sup>26</sup>

## Perlindungan Istri Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam

### *Konsep KDRT Perspektif Hukum Islam*

Konsep tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal atau kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang kepada pihak lain, sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja dalam suatu struktur atau masyarakat tanpa kelompok orang tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan alat kekerasan.

Berdasarkan dua definisi perbandingan tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batas yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing, atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar dan pembantu. Kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena sesuatu yang terbentuk dalam rumah tangga dimana dominasi yang satu keatas yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan kepada yang dominan tetap tinggi.

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya tindakannya sedikit berbeda dengan tindakan kekerasan personal atau komunitas yang hanya berdimensi fisik. Karena itu tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antar seluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni. Tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlalu lagi cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelumnya perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan suami atau istri sendiri seperti belakangan ini marak terjadi dikalangan masyarakat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensinya.

Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurangan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.

---

<sup>26</sup>Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan khusus KDRT, "Jurnal Cita Hukum 1, no 2 (Desember 2014): h. 327.

2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, bentuk penghinaan lain secara verbal.

### ***Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)***

Di dalam Q.S. al-Nisaa/4: 34 menerangkan bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin keluarga dan kewajiban seorang istri untuk menaati perintah suami. Jadi jika seorang istri tidak menaati atau membantah perintah suami dan terjadinya nusyuz tersebut. Nusyuz pihak istri terhadap suami dan Islam akan memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan suami untuk seorang istri tersebut;<sup>27</sup>

1. Suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Seorang pemimpin harus melihat dan menghargai dari sisi baik yang dimiliki dari pasangan tersebut. Tentunya seorang suami harus menghindari dari sikap yang merasa dirinyalah yang berkuasa ataupun membanggakan dirinya sendiri.
2. Jalankan kewajiban suami istri dengan sebaik mungkin, sering terjadi kekerasan ini diakibatkan karna persoalan ekonomi, maka dalam keadaan ini istri wajib menyemangati seorang suami untuk mencari rezeki untuk keluarganya.
3. Berikan nasehat jika pasangan tersebut itu salah, bukan malah membentak ataupun menyakiti hati pasangannya.
4. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpagang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
5. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian didalam sebuah keluarga, karena didalam agama ini mengajarkan tentang kasih sayang erhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
6. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika didalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
7. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktifitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlaebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
8. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

### ***Sanksi Pelaku KDRT dalam Hukum Islam***

Mengenai KDRT bukan hal yang baru dalam perspektif Islam, karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam yang harus jadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal yang berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Lailatul Mubarakah, *Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Jinayah* (Jakarta: Lima Bintang, t.th.), h. 5.

1. Qodzaf, melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita baik-baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. Sanksi hukumannya 80 cambukan.
2. Membunuh, ialah “menghilangkan” nyawa seseorang. Sanksi hukumnya *qisshosh* (hukum mati). Dijelaskan dalam Q.S. al- Baqarah/2: 179 bahwasanya firman Allah Swt. “diwajibkan atas kamu qishash berkenaan orang-orang yang kamu bunuh.
3. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman, hukuman tersebut berupa ta’zir yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya membayar diyat (100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, lika sampai selaput batok kepala dan luka dalm 1/3 diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gigi dan luka tulang kelihatan 5 ekor unta.
5. Perbuatan cabul, berusaha melakukan zinz dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi 3 tahun penjara, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberi sanksi yang maksimal.
6. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.

## KESIMPULAN

Dari urain-urain yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Konsep Islam dalam mengatasi KDRT dengan menetapkan setiap dari suami dan istri hak dan kewajibannya masing-masing, kemudian Islam memberikan arahan dalam mengingatkan setiap dari pasangan tersebut jika lalai dalam kewajibannya dengan cara-cara yang ma'ruf dan sampai ketika suami menghukum istrinya karena tidak memenuhi kewajibannya maka dengan hukuman hukuman yang tidak melukai pukulan yang tidak menyakiti fisik kemudian jika hal tersebut belum bisa mendatangkan solusi atau belum bisa menyelesaikan masalah Islam memerintahkan untuk mendatangkan juru runding dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dan alhamdulillah di negara kita itu sudah diwakili juga dengan pengadilan bisa kita mengajukan masalah ke pengadilan untuk didamaikan dan Islam selalu melihat dalam hal ini adalah selalu melihat kepada kemaslahatan.
2. Menurut Hukum Islam semua pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, mulai dari suami sebagai kepala rumah tangga kemudian juru runding dari kedua keluarga, kemudian juga orang-orang yang berada di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal ini diwakili oleh pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Al-Ansori, Muhammad Anwar. *Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Nusyuz*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, IAIN Surabaya, 2014.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Sharh "Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq al-Zawjayn*. Surabaya: Dar al-Ilm, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. *Shahih Muslim*. Bayrut: Dar al-Fikr, 1992 M/ 1412 H.
- Al-Shiddiqie, M Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi and Sumangelipu. *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Pengadilan khusus KDRT, "Jurnal Cita Hukum 1, no 2 (Desember 2014): h. 327.
- Mubarokah, Lailatul. *Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Jinayah*. Jakarta: Lima Bintang, t.th.
- Munajab, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Bandung: Pustaka Fokus Media, 2015.
- SA, Nurul Huda. *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Simanjuntak, Bernard L. Tanya Yoan N., and Maskus Y. Hage. *Teori-teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta Genta Publishing, 2010.
- Umar, Farouq. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*". Skripsi. Ahwalul Syasiah, IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Wajidi, Farid, and Cici Farkha Assegap. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.